

Akibat Hukum Terhadap Objek Hak Jaminan Fidusia Yang Tidak Dilakukan Pencoretan (Roya)

Ni Made Ratih Dwitiya Paramastuti¹, I Made Sarjana²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: ratihdwitya28@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: made_sarjana@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 09 September 2024

Diterima : 12 Desember 2024

Terbit : 27 Desember 2024

Keywords :

Write-off, Fiduciary Guarantee, Legal Consequences, Rights Recipient, Rights Grantor

Kata kunci:

Pencoretan, Jaminan Fidusia, Akibat Hukum, Penerima Hak, Pemberi Hak

Corresponding Author:

Ni Made Ratih Dwitiya
Paramastuti, E-mail:
ratihdwitya28@gmail.com

DOI:

10.24843/AC.2024.v09.i03.p09

Abstract

This research aims to explain the importance of writing off (roya) fiduciary guarantees. Fiduciary guarantees can be re-established if the object being pledged as collateral has been crossed out on the fiduciary guarantee certificate. The research method used in this research is a normative legal research method with the issue of conflict of norms. Re-registration of a fiduciary guarantee cannot be carried out if it has not been removed. The legal consequences for the fiduciary object if the fiduciary guarantee is not written off after the credit is completed will not be able to register it again as stated expressly in article 20 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 25 of 2021 which states that if the Applicant does not notify the person of the cancellation of the Fiduciary Guarantee as intended in article 19, Fiduciary Guarantees that have not been written off cannot be re-registered. As a result of not eliminating the collateral status, the owner of the fiduciary object will suffer a great loss because it can no longer be used as collateral for the object he owns. Legal protection for the fiduciary giver for negligence by the recipient of the guarantee in the right not to write off the Fiduciary Giver can take legal action by filing a lawsuit on the basis of an Unlawful Act.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa pentingnya dilakukan pencoretan (roya) jaminan fidusia. Penjaminan fidusia dapat dilakukan kembali apabila objek yang dijaminan telah dilakukan pencoretan pada sertifikat jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan isu kekonflikan norma. Hasil penelitian bahwa pendaftaran ulang jaminan fidusia tidak dapat dilakukan apabila belum dilakukan pencoretan. Akibat hukum terhadap objek fidusia apabila tidak dilakukannya pencoretan jaminan fidusia setelah kredit selesai tidak akan dapat didaftarkan kembali sebagaimana disebutkan secara tegas dalam pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 yang menyatakan apabila Pemohon tidak memberitahukan pencoretan Jaminan Fidusia sebagaimana termaksud pada pasal 19, Jaminan Fidusia yang belum dilakukan pencoretan tidak bisa didaftarkan kembali. Akibat tidak dihilangkannya status jaminan, maka akan sangat mengalami kerugian bagi pemilik benda fidusia karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai jaminan benda miliknya tersebut.

Perlindungan hukum bagi pemberi fidusia atas kelalaian penerima jaminan dalam hak tidak dilakukannya pencoretan maka Pemberi Fidusia dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum.

1. Pendahuluan

Seiring dengan semakin meluasnya kehidupan bermasyarakat, perkembangan perekonomian Indonesia juga semakin meningkat. Meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat tentu mempengaruhi peningkatan kebutuhan terhadap permodalan pula. Dimana sebagian Masyarakat memperoleh permodalan melalui kegiatan pinjam meminjam yang memicu utang. Pembentukan lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai pemerataan kesejahteraan sosial, untuk Masyarakat dapat melakukan kegiatan pinjam meminjam dalam bentuk uang. Masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dari bank ini dengan suku bunga yang wajar dan persyaratan agunan yang minimal.

Salah satu jenis perjanjian adalah perjanjian pinjam meminjam, yang bentuknya seperti pinjaman dan obyeknya adalah uang. Dalam perjanjian pinjam meminjam, pihak yang memberikan pinjamannya disebut sebagai kreditur, sedangkan pihak yang menerima pinjaman tersebut ialah debitur. Kreditur atau pemberi pinjaman dapat meminjamkan uang kepada siapa saja yang ia percaya untuk mampu melunasinya. Terkait dana yang dijadikan objek pinjaman akan diberikan tenggang waktu untuk mengembalikannya sesuai dengan apa yang di dalam perjanjian.

Ikatan diantara kedua belah pihak memiliki kaitan yang sangat erat, di satu sudut pemberi utang (kreditur) berkewajiban untuk memberikan uang yang diperjanjikan kepada debitur dengan hak untuk memperoleh lagi uang tersebut dari debitur saat waktu yang diperjanjikan tiba. Di sudut lain, penerima pinjaman (debitur) memiliki hak untuk memperoleh uang pinjaman dari kreditur beserta kewajiban mengembalikan uang yang dipinjamnya dari kreditur pada saat waktu yang diperjanjikan tiba. Jika penerima pinjaman (debitur) tidak melunasi pinjamannya pada tanggal yang telah ditentukan, maka disinilah yang akan menjadi persoalan karena debitur telah ceroboh atau lalai untuk melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo.¹ Dengan keadaan demikian, objek jaminan sangat diperlukan untuk sebagai pelindung si pemberi utang.

Pokok dasar perjanjian pinjam meminjam adalah atas dasar kepercayaan. Dalam perjanjian pinjam meminjam, baik debitur maupun pihak ketiga memberikan jaminan kepada kreditur bahwa debitur akan membayar kembali pinjamannya yang dibuat dalam suatu perjanjian, sehingga melindungi kepentingan kreditur. Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. Dimana jaminan tersebut bukan merupakan unsur pokok dari suatu perjanjian pinjam meminjam, melainkan kepercayaanlah yang merupakan unsur pokok dari suatu pinjam meminjam. Ada dua subkategori jaminan, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus terbagi lagi menjadi jaminan

¹ Intan Shania, Sanusi, dan Darmawan. (2022). Akibat Hukum Debitur Yang Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Kreditur. *Jurnal Hukum*, 8(1), 55-77. Doi: <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.2067>.

kebendaan dan jaminan perorangan. Terdapat 4 (empat) jaminan kebendaan yaitu hak tanggungan, hipotek gadai, dan fidusia. Jaminan kebendaan terbagi lagi menjadi jaminan benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Benda bergerak baik benda bergerak berupa dan tidak berupa dapat dijadikan jaminan dalam lembaga jaminan fidusia dan jaminan gadai.

Tuntutan akan kepastian hukum semakin meningkat, dan seiring dengan itu kebutuhan akan notaris untuk membuat akta otentik pun juga semakin diperlukan masyarakat. Akta notaris diperlukan untuk jenis perbuatan hukum tertentu, dimana salah satunya termasuk jaminan fidusia. Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan dari benda bergerak baik yang berwujud maupun tak terwujud dan benda tidak bergerak. Spesifiknya, benda tidak bergerak yang dimaksud ialah bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap ada di bawah penguasaan si Pemberi Fidusia. Fungsi jaminan fidusia pada umumnya sebagai agunan untuk pelunasan suatu utang, yang dimana menempatkan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia dibandingkan kreditor lainnya. Dimana hal ini aslinya tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Fidusia diatur dalam undang-undangnya tersendiri yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pengertian fidusia disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 sebagai berikut: "Pepindahan hak milik atas sebuah benda dengan dasar kepercayaan, dengan garis bawah bahwa benda yang menjadi hak miliknya itu dipegang tetap ada pada kendali pemilik benda itu."

Perjanjian pemberian jaminan fidusia selalu menjadi perjanjian tambahan atau *accessoir*, artinya tidak dapat terlepas kaitannya dengan perjanjian pokok. Pada praktik, perjanjian pokok dapat berwujud perjanjian kredit yang berisi kecakapan untuk memberikan serta mengembalikan jaminan yang bersifat kebendaan. Selanjutnya disertai dengan perjanjian tersendiri sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*) yaitu perjanjian fidusia yang dilibatkan dengan perjanjian pokok tersebut.²

Salah satu contoh dari objek jaminan fidusia yang berupa benda ialah benda bergerak yang berwujud, seperti contoh yakni kendaraan mobil. Berkaitan dengan hal itu, mengingat bahwa tidak semua golongan masyarakat di negara ini mampu memperoleh atau membeli mobil secara tunai. Oleh sebab itu, langkah yang banyak ditempuh masyarakat yaitu dengan mengadakan perjanjian kredit dengan perusahaan pembiayaan yang berkolaborasi dengan *dealer* atau produsen mobil. Perusahaan pembiayaan yang dimaksud disini biasanya adalah lembaga perbankan. Dalam implementasinya mengadakan perjanjian kredit, masyarakat sebagai pembeli tidak wajib untuk membayar lunas mobil, namun bisa menempuh cara mencicil dengan tahapan waktu kepada perusahaan pembiayaan.³

Untuk diperolehnya kepastian hukum dan mencegah gagal bayar atau kredit macet, maka mobil tersebut dijadikan jaminan atau objek kebendaan melalui lembaga jaminan

² Rizki Noviyanti, Mada Apriandi Zuhir, dan Arman Lany. (2022). Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Praktik Pelaksanaan Akta Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(42), 114–26. doi: <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v11i2.1654>.

³ Happy Wijaya Trizna. (2018). Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1), 18–25. doi: <https://dx.doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1764>.

fidusia.⁴ Sudah merupakan hal yang biasa apabila debitur pemberi jaminan fidusia kerap melakukan wanprestasi, contohnya tidak membayar cicilan kredit sesuai jatuh tempo yang diperjanjikan. Hal tersebut tentu akan menimbulkan kredit macet. Kredit macet bagi seorang debitur rata-rata terjadi karena tidak sanggupnya debitur pemberi jaminan fidusia membenahi permasalahan keuangannya. Apalagi, tunggakan terkadang dicarikan celah pembayaran dengan taktik menggadaikan atau menjual kembali jaminan fidusia tersebut secara di bawah tangan kepada pihak lainnya. Hal ini tentu saja menimbulkan potensi kerugian bagi perusahaan pembiayaan.

Sisi lainnya, debitur yang telah menjaminkan jaminan fidusia merasa proses pencairannya tidak adil. Hal itu dikarenakan menurut aturan yang diatur dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan yang sama untuk dieksekusi dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap. Selain itu, apabila debitur yang menawarkan jaminan fidusia tersebut wanprestasi, maka kreditur mempunyai kewenangan untuk menjual benda yang menjadi jaminan fidusia berdasarkan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Fidusia. Jika ditelaah lebih mendalam pada pasal 15 ayat (2), ternyata debitur yang mempunyai agunan fidusia yang dijaminkan mempunyai kedudukan yang lebih lemah dibandingkan dengan kreditur yang menerimanya, karena kreditur dapat mengeksekusi gadainya tanpa adanya penetapan pengadilan.⁵

Kreditur yang memperoleh jaminan fidusia sering kali mengesampingkan hak-hak debitur, tidak sedikit hingga menimbulkan perlakuan sewenang-wenang dan kejam baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, istilah “cidera janji” pada Pasal 15 ayat (3) tidak menyebutkan keadaan apa saja yang membuat debitur pemberi jaminan fidusia mengkhianati perjanjian dengan kreditur penerima jaminan fidusia. Oleh karena itu, hak debitur menjadi hilang dan debitur tidak dapat menjual barang tersebut sendiri dengan harga yang wajar.

Dalam hal mewujudkan perlindungan kepada kreditur penerima jaminan fidusia, berkaitan dengan diakuinya pemberian jaminan dengan *constitutum possessorium* dan memberi kepastian hukum jaminan fidusia diwajibkan untuk mendaftarkannya di Kantor Pendaftaran Fidusia setempat guna diakuinya pemberian jaminan pemilikan secara sah. *Constitutum possessorium* mengandung makna penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur dimana benda yang diserahkan hak miliknya tetap berada dalam penguasaan nyata dari debitur. Dimana makna dari *constitutum possessorium* tersebut dinyatakan oleh seorang ahli Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Sekalipun jaminan yang diikat dengan janji fidusia itu keberadaannya di luar Indonesia, kewajiban ini bahkan tetap berlaku. Pengelolaan Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan mendaftar sebagai pemegang fidusia antara lain:

1. Untuk memberikan pihak yang berkepentingan mempunyai kepastian hukum;

⁴ Hariyani, Kairuddin Karim, dan Muhammad Darwis. (2021). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Motor. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 55–63. doi: <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/57>.

⁵ Esca Sariayu Wulandari, Ridwan, dan Achmad Syarifuddin. (2020). Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitur. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), 59–70. Doi: <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.368>.

2. Memberikan kreditur perlindungan khusus (*preferen*) atau hak yang didahulukan yang tidak dinikmati oleh kreditur-kreditur lain. Pasalnya, penerima jaminan fidusia mempunyai hak khusus agar tetap bisa menguasai objek yang dijadikan jaminan fidusia atas dasar kepercayaan.⁶

Terdapat proses yang dilakukan sebelum melakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu pembebanan jaminan fidusia wajib dibuat dengan akta notaris yang merupakan akta otentik. Jaminan fidusia yang wajib dibuat dengan akta notaris ini ternyata secara jelas di dalam UU Fidusia pasal 5 ayat (1). Oleh karena itu, terdapat dua tahapan dalam proses pembuatan jaminan fidusia, yaitu:

1. Pembuatan akta jaminan fidusia secara notaris untuk keperluan pembebanan jaminan tersebut;
2. Membuat sertifikat jaminan fidusia dan pendaftarannya dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan tujuan untuk dapat membuktikan bahwa suatu benda jaminan fidusia telah didaftarkan.

Berdasarkan pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia, terdapat beberapa alasan mengapa jaminan fidusia bisa dihapuskan. Diantaranya adalah saat utang yang dijamin dengan jaminan fidusia telah dilunasi atau telah dihapus, pada saat penerima jaminan fidusia melepaskan hak jaminan tersebut, dan pada saat musnahnya benda-benda jaminan gadai.⁷

Sebagai penerima fidusia, kreditur wajib memberikan informasi secara tercatat kepada Kantor Pendaftaran Fidusia bilamana debitur pemberi jaminan melunasi utangnya. Bagi sebagian masyarakat Masyarakat, di dalam prakteknya kesulitan untuk mencabut permohonan pencoretan (roya) terhadap jaminan fidusia yang telah lunas.⁸

Kewajiban penerima fidusia salah satunya ialah melakukan penghapusan atau roya terhadap objek jaminan fidusia yang telah lunas di Kantor Pendaftaran Fidusia. Karena kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya permohonan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk menghapuskan jaminan fidusia yang telah usai akibat terlunasnya utang pokok, maka penghapusan jaminan fidusia jadi jarang terlaksanakan. Tidak jarang juga penghapusan jaminan fidusia dijadikan hal yang sepele bagi masyarakat awam. Tentu saja hal ini merupakan hal yang memberatkan bagi seorang debitur yang menawarkan jaminan fidusia.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengajukan permohonan pencoretan pada objek jaminan fidusia yang sudah terbayar lunas di, agar selanjutnya dihapus dalam Buku Daftar Fidusia bisa berpengaruh ke proses administrasi pendaftaran objek jaminan tersebut. Belum lagi jika objek jaminan itu akan menjadi jaminan kembali dikemudian

⁶ Erich Kurniawan Widjaja dan William Tandya Putra. (2019). Karakteristik Hak Kebendaan Pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan. *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 14. doi: <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2316>.

⁷ Diva Alfita. (2021). Kepastian Hukum Penghapusan Objek Jaminan Fidusia Secara Elektronik. *Jurnal Recital Review*, 3(1), 122-149. doi: <https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.10049>.

⁸ Desy Sukariyanti. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Kelalaian Kreditur Melakukan Roya Jaminan Fidusia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(2), 117-125. Doi: <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18420>.

hari. Hal ini sangat penting diperhatikan agar terhindar adanya sertifikat ganda pada satu objek jaminan dan agar terlindunginya kepentingan kreditur penerima jaminan fidusia baru.

Rumusan masalah dari penelitian ini ialah antara lain 1. Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Objek Fidusia atas Tidak Dilakukannya Pencoretan Jaminan Fidusia Setelah Kredit Selesai dan 2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi Pemberi Fidusia atas Kelalaian Penerima Jaminan dalam Hal Tidak Dilakukannya Pencoretan. Dengan rumusan permasalahan tersebut penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan terkait tindakan yang semestinya dilakukan seorang debitur dan kreditur setelah lunasnya utang piutang. Serta untuk memberikan pengetahuan dan wawasan terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur atas tidak dilakukannya pencoretan dalam sertifikat fidusia

State of art dari penelitian ini ialah menggunakan penelitian yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Tidak Dilakukan Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia Setelah Kredit Lunas”. Sama-sama mengangkat tema fidusia yang belum di roya, namun pada jurnal tersebut lebih membahas kepada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemberi fidusia yang merasa dirugikan sedangkan pada penelitian kali ini lebih membahas tentang bagaimana akibat objek jaminan yang tidak dilakukan pencoretan atau penghapusan. Lalu, Adapun juga yang menjadi *state of art* yaitu dengan judul “Penerapan Pencoretan (Roya) Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan antara Perseroan Terbatas Pegadaian (Persero) dan Nasabah di Kota Pekanbaru”. Persamaannya ialah meneliti seberapa penting harus dilakukannya pencoretan jaminan fidusia, namun perbedaannya terletak pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dimana meneliti pada salah satu lembaga keuangan di Pekanbaru. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Dari yang diketahui, masih banyak kreditur yang menolak untuk menghapuskan jaminan fidusia dari daftar fidusia, sehingga sangat penting untuk menghapusnya jika kita ingin melindungi kepentingan orang-orang yang terlibat dalam penjaminan tersebut. Selain itu maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum pada benda fidusia apabila jaminan fidusia tidak dihapus dari buku atau sistem pencatatan pada kantor fidusia pada saat kredit telah lunas seluruhnya, serta perlindungan hukum bagi pemberi fidusia terhadap kelalaian penerima agunan dalam hal roya tidak dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mempertimbangkan untuk menerbitkan sebuah karya penelitian dalam bentuk jurnal dengan judul **“AKIBAT HUKUM TERHADAP OBJEK HAK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DILAKUKAN PENCORETAN (ROYA)”**.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang pada umumnya memiliki arti sebagai suatu gaya penelitian terhadap aturan-aturan perundangan baik dilihat berdasarkan sudut hirarki peraturan perundang-undangan (*vertikal*), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*), yang berpusat pada kajian yang dimulai dari norma-norma konflik. Jenis pendekatan yang digunakan ialah menggunakan jenis pendekatan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara mendalam seluruh peraturan perundang-undangan dan kaidah yang terkait dengan isu hukum yang ditanggulangi,

pendekatan fakta (*the fact approach*) yang bertujuan untuk mempelajari kenyataan atau fakta hukum yang ada, dan pendekatan analisis konsep hukum (*analytical & conceptual approach*) pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk memahami arti yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual. Bahan hukum diperoleh dengan mengumpulkan bahan hukum primer berbentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder diantaranya berbentuk buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen hukum, dan pandangan para ahli hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kali ialah melalui studi kepustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan hukum tertulis serta referensi-referensi yang berkaitan pada penelitian ini. Terakhir, metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik kualitatif yang didapat dan diatelaah satu persatu kemudian ditata secara sistematis agar mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan dalam penelitian ini dan dapat menarik kesimpulan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Akibat Hukum Terhadap Objek Fidusia atas Tidak Dilakukannya Pencoretan Jaminan Fidusia Setelah Kredit Selesai

“Perjanjian merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikatkan diri pada satu orang atau lebih.”⁹ Ungkapan inilah yang tepat digunakan untuk menggambarkan sebuah perjanjian yang batasannya diatur menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pendapat lain yang dikemukakan oleh R. Setiawan yang mengartikan perjanjian sebagai “perbuatan hukum yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri pada satu orang atau lebih”.

Menurut pengertian yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, “Fidusia merupakan peralihan hak milik atas sebuah objek berdasarkan kepercayaan, dengan syarat objek yang dialihkan hak kepemilikan itu tetap berada dalam kekuasaan si pemilik benda.”¹⁰ Sebagaimana dipahami bahwa jaminan fidusia mencakup hak tanggungan atas barang bergerak baik berwujud maupun tak berwujud yang tidak dikenakan hipotek. Harta tersebut dimiliki oleh penerima fidusia dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Tujuannya adalah untuk jaminan pelunasan suatu utang tertentu, dan mereka memiliki hak prioritas atas kreditur lainnya. Berdasarkan penafsiran tersebut, maka fidusia juga dapat dianggap sebagai sebuah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa suatu badan harus memenuhi berbagai syarat hukum suatu perjanjian sebelum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹¹

Pendaftaran maupun pencoretan atau penghapusan jaminan fidusia saat ini sudah dapat dilakukan secara elektronik. Sesuai yang tertera pada pasal 1 angka 2

⁹ Winarsasi, Putri Ayi. (2020). *Hukum Jaminan Di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*. Surabaya: Jakad Media Publishing. h. 13.

¹⁰ Kosasih, Johannes Ibrahim. (2021). *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara). h. 49.

¹¹ Gentur Cahyo Setiono, Herry Sulistyio Satriyani Cahyo Widayati. (2021). Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia. *Jurnal Transparansi Hukum*, 04(01), 62-76. DOI: <https://doi.org/10.30737/transparansi.v4i1.1510>.

Permenkumham RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik menyatakan bahwasannya pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik ialah mendaftarkan Jaminan fidusia yang dikerjakan oleh pemohon atau kuasanya dengan mengisikan data-data yang diperlukan pada website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Yang dimaksud pemohon ialah pemohon yang sama pada waktu pendaftaran jaminan fidusia secara manual, yaitu penerima fidusia, kuasa ataupun wakilnya. Dalam implementasinya yang sering mendaftarkan fidusia ialah notaris. Terdapat 3 cakupan dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai yang tertera di pasal 2 ayat (2), yakni:

- a) Pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia
- b) Pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia
- c) Permohonan penghapusan Jaminan Fidusia

Pendaftaran dari permohonan diatas secara online ini dilaksanakan dengan memenuhi formulir aplikasi yang diantaranya ada:

- i. identitas dari pemohon;
- ii. identitas dari pemberi fidusia (debitur);
- iii. identitas dari penerima fidusia(kreditur);
- iv. akta notaris jaminan fidusia;
- v. perjanjian pokok;
- vi. nominal nilai hutang;
- vii. dan nominal nilai benda yang dijadikan jaminan fidusia.

Apabila telah selesai memenuhi pengisian formulir di atas, pemohon dapat *download* bukti pendaftaran dan mencetaknya. Dimana bukti pendaftaran tersebut berisikan antara lain:

- 1) nomor pendaftaran;
- 2) tanggal pendaftaran;
- 3) nama pemohon;
- 4) nama dan kedudukan Kantor Pendaftaran Fidusia;
- 5) jenis atau golongan permohonan; dan
- 6) biaya pendaftaran permohonan yang sesuai dengan ketentuan regulasi.

Untuk mencegah terjadinya pengulangan fidusia yang dilarang, pendaftaran fidusia memiliki dua tujuan yaitu pertama, menjamin masyarakat mempunyai akses terhadap informasi tentang keberadaan dan kondisi benda fidusia dan kedua, memberi kepastian kepada kreditur lain berkaitan dengan benda yang dibebani jaminan fidusia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 UU Jaminan Fidusia, "Pemberi fidusia tidak diperbolehkan untuk fidusia kembali benda-benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang didaftarkan."¹²

Jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*), oleh karena itu, maka jaminan fidusia juga akan berakhir pada saat perjanjian pokok (perjanjian kredit) berakhir. Pencoretan jaminan fidusia (roya) dari buku daftar fidusia merupakan langkah terakhir dalam pelaksanaannya apabila kredit telah lunas. Dalam hal ini, wajib mengajukan permohonan penghapusan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran

¹² Wahid, Abdul, Rohadi, and Siti Malikhatun Badriyah. (2022). *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Sleman: Deepublish. h. 94.

Fidusia untuk dapat melaksanakan proses pencoretan pada buku daftar fidusia setelah perjanjian kredit (perjanjian pokok) telah usai. Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi agar jaminan fidusia bisa hapus, yakni:

- (a) utang yang dijamin fidusia dihapuskan,
- (b) penerima fidusia (kreditur) melepas haknya atas jaminan fidusia, atau
- (c) benda jaminan fidusia musnah.

Alasan Jaminan fidusia tersebut di atas dicabut diatur dalam Undang-Undang Fidusia, khususnya pasal 25 ayat (1). Dalam hal pinjam meminjam yang dimana bersifat pokok dihapuskan atau dilepaskan haknya, maka jaminan fidusia yang bersangkutan dengan sendirinya berakhir, sehingga itu berarti utang tersebut telah lunas. Dalam hal Jaminan Fidusia telah dihapus, maka kreditur selaku Penerima Fidusia patut memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan disertai surat keterangan yang menerangkan bahwa utangnya telah lunas, hak telah dilepaskan, atau obyek Jaminan Fidusia telah musnah. Tidak dapat dipungkiri, kreditur akan menghadapi permasalahan hukum di kemudian hari jika royalti tidak dilaksanakan.¹³

Pada pasal 19 ayat (2) Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 menyatakan bilamana jaminan fidusia telah hapus, maka Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya, harus melaporkan kepada Menteri dengan tenggang waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dihitung dari tanggal hapusnya Jaminan Fidusia, yang mana dapat dilakukan secara online. Pemberitahuan pencoretan Jaminan Fidusia tersebut kurang lebih harus memuat:¹⁴

- 1) bukti yang berisikan alasan dihapusnya jaminan fidusia
- 2) nomor dan tanggal dari sertifikat jaminan fidusia
- 3) nama serta tempat kedudukan Notaris
- 4) tanggal penghapusan jaminan fidusia

Setelah menerima informasi pencabutan jaminan fidusia, wajib diajukan permohonan agar sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan dihapuskan dari daftar dan untuk itu dikeluarkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa sertifikat itu sudah tidak lagi berlaku. Apabila penerima fidusia, kuasa atau wakilnya tidak melakukan permohonan pencoretan jaminan fidusia, maka jaminan fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali. Kurangnya pengetahuan hukum mengenai prosedur jaminan fidusia di pihak kreditur dan debitur menjadi salah satu penyebab banyak perkara jaminan fidusia yang tidak dihapuskan.

Jika dicermati Permenkumham Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021, terungkap pada pasal 20 bahwa:

- (1) Jaminan Fidusia dihapus dari daftar Jaminan Fidusia dan diterbitkan sertifikat penghapusan, dengan menyatakan bahwa sertifikat sebelumnya

¹³ Luh Gede Pebby Gitasari, I Made Udiana, and I Nyoman Mudana. (2019). Perlindungan Kreditur Penerima Fidusia Atas Musnahnya Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan. *Jurnal Kertha Semaya*, 7(4), 1-14. DOI: <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i04.p03>.

¹⁴ Michy Irwansyah Wahid and Amad Sudiro. (2021). Akibat Hukum Sertifikat Fidusia Terhadap Kesalahan Pendaftaran Jaminan Fidusia Pasal 3 Yang Telah Lewat Waktu. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(9), 4568-4580. Doi: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i8.3243>.

yang bersangkutan sudah tidak lagi berlaku, sesuai dengan pemberitahuan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

- (2) Apabila Pemohon tidak menginformasikan pencoretan Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 19, maka Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak bisa didaftarkan kembali.

Bilamana jaminan belum dicoret dan sedang dijadikan objek jaminan pada perjanjian yang sebelumnya, maka jaminan tersebut tidak akan dapat daftarkan kembali sebagaimana disebutkan secara tegas dalam pasal 20 ayat (2) Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021. Akibat hilangnya status dari jaminan tersebut, maka pemilik benda atau penerima fidusia akan sangat mengalami kerugian akibat benda miliknya tersebut tidak dapat dijadikan jaminan kembali.

Sebagai bentuk tanda bukti jaminan fidusia, biasanya kreditur fidusia akan mencetak dan menyimpan sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani oleh Pejabat Jaminan Fidusia secara elektronik. Apabila hutang pokok debitur telah terbayar atau lunas, maka sertifikat tersebut kembali diserahkan kepada debitur. Akan tetapi dalam tahapan ini pihak-pihak slelau beranggapan bahwa proses jaminan fidusia sudah benar-benar selesai. Padahal, objek jaminannya itu masih terdaftar dalam Buku Daftar Fidusia yang seharusnya segera dilakukan pencoretan.¹⁵

Akibat hukum lainnya dapat dilihat pada pasal 28 UU tentang Fidusia yang menerangkan sebagai berikut: "Jika yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda yang sama, pada lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak prioritas sebagaimana diterangkan pada Pasal 27, diserahkan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya di Kantor Pendaftaran Fidusia." Hak prioritas bagi penerima fidusia melebihi hak prioritas kreditur lainnya, sehingga menjadi kabar buruk bagi kreditur baru yang mungkin tidak menyadari barang jaminan belum diwariskan. Maksudnya Penerima Fidusia mempunyai keutamaan untuk menagih pembayaran hasil eksekusi obyek Jaminan Fidusia.

Selain itu, negara akan menderita jika jaminan fidusia tidak dihapuskan. Khususnya, mulai sekarang akan kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP. Pendapatan Pemerintah Pusat selain penerimaan pajak dan hibah dikenakan pungutan yang disebut PNBP, sebagaimana aslinya dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 9 Tahun 2018. Retribusi ini ditanggung oleh perseorangan atau badan yang mendapat manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari penggunaan sumber daya dan hak negara. Demikian dalam ayat 2 menyatakan "Agar terwujudnya kemandirian nasional yang meningkat dengan cara memaksimalkan sumber penerimaan negara dari PNBP dalam rangka memperkuat kekuatan fiskal, dan menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan".

Tentu saja jaminan fidusia akan berdampak pada penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak akan melimpah jika lembaga keuangan terus menghapuskan jaminan fidusia. Jaminan fidusia dapat dimanfaatkan untuk kemandirian negara dengan memanfaatkan sumber penerimaan negara. Bagaimanapun,

¹⁵ Astuti Widyawati, Suharno, and Ariy Khaerudin. (2022). Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Notaris Nuraini, S.H.,M.Kn). *Jurnal Serambi Hukum*, 15(2), 1-9. DOI: <http://dx.doi.org/10.59582/sh.v15i02.569>.

PNBP mempunyai peranan penting dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional.¹⁶

3.2 Perlindungan Hukum bagi Pemberi Fidusia atas Kelalaian Penerima Jaminan dalam Hal Tidak Dilakukannya Pencoretan

Tidak dilakukannya pencoretan jaminan fidusia yang telah berakhir mengakibatkan debitur akan mengalami kerugian. Selain itu, apabila setelah perjanjian kredit telah dilunasi, debitur ingin untuk menjaminkan kembali bendanya. Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas diterangkan pada pasal 25 ayat (3) bahwasannya "Penerima Fidusia menginformasikan ke Kantor Pendaftaran Fidusia terkait penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana diterangkan pada ayat (1) dengan syarat melampirkan surat pernyataan mengenai alasan pembatalan utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia." Artinya, kreditur dalam kedudukannya sebagai penerima fidusia wajib menghapuskan jaminan fidusia sesuai dengan kaidah tersebut. Dalam hal tersebut, penerima fidusia tidak lain dan satu-satunya adalah kreditur.

Disayangkan sekali dalam kaidah hukum tentang Jaminan Fidusia, baik itu Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, Permenkumham perihal Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia Nomor 25 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Nomor 21 Tahun 2015, seluruh dari peraturan diatas tidak satupun yang mencantumkan hukuman bagi perusahaan pembiayaan atau kreditur ataupun dapat disebut penerima fidusia yang tidak atau belum melaksanakan penghapusan jaminan fidusia. Menurut pasal 16 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 21 Tahun 2015, menyatakan kreditur harus memberitakan kepada Menteri untuk menghapuskan jaminan paling lambat (14) empat belas hari setelah jaminan dihapuskan.

Roya ialah tahapan akhir dari proses jaminan kebendaan, baik benda tidak bergerak maupun bergerak. Rangkaian dari proses penjaminan ialah alur yang sebenarnya tidak bisa diabaikan setiap prosesnya karena akan meniadakan hakikat dari pelaksanaan penjaminan tersebut, yaitu memberi kepastian hukum. Sebenarnya, debitur sendiri juga dapat melakukan penghapusan jaminan fidusianya sendiri. Diperolehnya surat kuasa dari penerima harta fidusia memungkinkan debitur untuk mencoretnya sendiri pada kantor fidusia. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan, tidak semua debitur cukup cerdas dan peduli terkait pencoretan jaminan fidusia ini. Hal ini patut ditindaklanjuti apabila debitur belum sepenuhnya memahami pentingnya penghapusan jaminan fidusia, meskipun kreditur telah menjelaskannya sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh debitur. Meskipun demikian, Penerima Fidusia tetap bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada orang lain mengenai pencoretan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana tercantum dalam ketentuan pokok.

Setiap jaminan mengandung karakter yang dinamakan *droit de suiet*, dimana hal tersebut menjadi sebuah ciri dari hak kebendaan. *Droit de suiet* ini memiliki makna sebuah hak yang akan seterusnya mengikuti pemilik dari benda atau dapat dikatakan

¹⁶ Umdah Aulia Rohmah and Dini Rahmayanti. (2022). Akibat Hukum Atas Pembebanan Jaminan Fidusia Terhadap Pembiayaan Konsumen Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). *Jurnal Begawan Abioso*, 13(1), 25-34. DOI: <https://doi.org/10.37893/abioso.v13i1.74>.

hak yang mengikuti bendanya ditangan siapapun berada (*het recht volgt de eigendom van de zaak*). Hak kebendaan merupakan hak yang absolut, artinya hak tersebut melekat pada suatu benda, memberi kedaulatan secara langsung atas benda itu serta dapat melindungi terhadap tuntutan dari setiap orang.¹⁷ Maka dari itu, bilamana sebuah benda sudah mempunyai status sebagai objek jaminan fidusia maka akan selalu melekat erat pada benda tersebut di tangan siapapun benda itu berada sampai status tersebut terhapuskan.

Kreditur menganggap persyaratan pemberitahuan Penerima Fidusia mengenai berakhirnya Jaminan Fidusia cukup berat. Sebenarnya untuk pencoretan jaminan fidusia sama sekali tidak dikenakan biaya. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 telah memperjelas hal ini. Karena tidak ada biaya apapun, maka Penerima Fidusia dapat dengan sukarela memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai berakhirnya Jaminan Fidusia. Dengan begitu, Kemenkumham hendak lebih mudah melacak jaminan fidusia yang akan atau sudah habis masa berlakunya.

Kekurangan dari peraturan yang mengatur tentang jaminan fidusia adalah tidak adanya peraturan yang mengatur terkait hukuman atau sanksi bagi mereka yang tidak melaksanakan pencoretan terhadap sertifikat jaminan fidusia tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur mempunyai kelemahan. Bagi kreditur atau penerima fidusia, segala sesuatunya diurus setelah perjanjian pokoknya selesai. Namun bagi debitur, haknya baru dapat dijamin Kembali setelah dilakukannya penghapusan jaminan fidusia. Debitur tidak bisa menjaminkan bendanya untuk yang kedua kalinya karena tidak terdapat aturan yang memperbolehkan untuk dilakukannya penjaminan ulang terhadap obyek yang sama. Benda yang sama tidak bisa menjadi jaminan ulang kepada penerima fidusia lainnya dikarenakan status hukum penerima fidusia di awal masih tetap melekat di obyek tersebut. Debitur tidak boleh menjual atau memindahtangankan suatu barang selama masih terlekat kepentingan jaminan di dalamnya. Perlindungan hukum terhadap debitur terabaikan jika sanksi tegas tidak diterapkan.

Baik disengaja atau karena kelalaian kreditur, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dari kreditur sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) dan (3) UU Jaminan Fidusia jo. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 ketika kreditur lalai menghapuskan dari pencatatan Jaminan Fidusia sesuai utang si debitur dilunasi. Penghapusan jaminan fidusia didukung oleh ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (3) UU Jaminan Fidusia. Penghapusan jaminan fidusia diperlukan pada saat pembayaran atau pembatalan utang yang dijaminan fidusia. Alasan lain juga karena perihal terdapatnya lepasnya hak atas jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia, atau lenyapnya obyek yang menjadi jaminan fidusia. Dalam tiga keadaan diatas, kreditur dalam kedudukannya sebagai Penerima Fidusia wajib menginformasikan pada Kantor Pendaftaran Fidusia perihal penghapusan jaminan fidusia tersebut. Pada faktanya, kreditur biasanya selalu bekerja sama dengan Notaris untuk melakukan pencoretan pada sertifikat jaminan fidusia. Keterlambatan penghapusan utang akan berpengaruh kepada kerugian yang nantinya akan dirasakan debitur, dimana kerugian itu tentunya dapat berupa kerugian kerugian yang secara nyata diderita (*materiil*) maupun kerugian yang diderita oleh kreditor yang tidak bernilai uang (*inmateriil*).

¹⁷ Viriyananta Gotama, (2019). Penghapusan Jaminan Fidusia Online Studi empiris di Kabupaten Badung. *Jurnal Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), p. 308-315. doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p13>.

Dalam keadaan tertentu, adanya penderitaan yang dialami debitur dan kreditur dalam hal ini mempunyai kewajiban hukum, maka debitur bisa menuntut kreditur dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum. Sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni “setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, mengharuskan orang yang menyebabkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian itu.” Maka dari itu, kreditur yang dianggap salah dikarenakan lalainya untuk melaksanakan pencoretan Jaminan Fidusia bertanggungjawab untuk mengganti rugi apa yang diderita si debitur”.

Jika syarat-syarat yang akan dijelaskan dibawah ini terpenuhi, maka pihak yang lalai dapat diminta ganti rugi atas kerugian yang diakibatkannya :¹⁸

1. Terdapatnya sebuah perbuatan, yakni sebuah perbuatan melawan hukum selalu didahului dengan ulah dari si pelakunya.
2. Perbuatan itu harus melanggar hukum, yang dimana unsur dari melawan hukum dapat ditafsirkan secara luas.
3. Terdapat kesalahan dari si pelaku, yaitu terdapatnya unsur kesalahan dari suatu perilaku.
4. Korban menderita kerugian akibat perbuatan salahnya, yang dapat berupa kerugian *materiil* dan *immateriil* yang dapat dinilai berupa uang.
5. Terdapatnya ikatan kausalitas atau ikatan sebab dan akibat. Dimana adanya perbuatan yang dilakukan seseorang menyebabkan pihak lain menderita kerugian.

Apabila Penerima Fidusia gagal untuk melaksanakan pencoretan (*roya*) Jaminan Fidusia meskipun utang telah dilunasi, kedua belah pihak dapat terlebih dahulu mengambil jalan musyawarah mufakat. Apabila telah dilakukan musyawarah mufakat antara kreditur dengan debitur namun tetap belum mencapai kata sepakat, maka Pemberi Fidusia dapat menempuh upaya hukum terhadap Penerima Fidusia. Pemberi fidusia yaitu debitur yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Penerima Fidusia sebagai Tergugat. Ajuan gugatan ini dilakukan melalui Pengadilan Negeri setempat atau Pengadilan Negeri yang sudah ada dalam akta perjanjian notaris sebelumnya.

4. Kesimpulan

Akibat hukum bilamana sertifikat jaminan belum dicoret dan masih menjadi objek jaminan pada perjanjian sebelumnya, akan berakibat jaminan itu tidak akan bisa didaftarkan kembali. Pemilik atau pemberi fidusia atas benda tersebut akan sangat dirugikan dalam kasus ini karena mereka akan kehilangan kemampuan untuk memanfaatkan atau menjaminkan kembali benda tersebut sebagai jaminan. Hal tersebut dipertegas dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Jaminan Fidusia pada pasal 20. Apabila hutang pokok debitur telah dilunasi, maka sertifikat tersebut kembali diserahkan oleh kreditur ke debitur. Akan tetapi pada tahapan ini baik kreditur maupun debitur beranggapan tahapan jaminan fidusia telah usai padahal objek

¹⁸ Kamello, Tan. (2022). *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: Penerbit Alumni. h. 73.

jaminannya tetyap masih terdaftar di Administrasi Buku Daftar Fidusia dan harus segera dilakukan pencoretan. Apabila hal tersebut terjadi, pemberi jaminan fidusia yang dirugikan dapat menuntut perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dimana ajuan gugatan diproses lewat Pengadilan Negeri sekitar atau Pengadilan Negeri yang sudah dijanjikan dalam akta perjanjian yang dibuat oleh notaris sebelumnya.

Daftar Pustaka /Daftar Referensi

Buku

- Wahid, Abdul, Rohadi, and Siti Malikhatun Badriyah. (2022). *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Sleman: Deepublish.
- Winarsasi, Putri Ayi. (2020). *Hukum Jaminan Di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Kosasih, Johannes Ibrahim. (2021). *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Kamello, Tan. (2022). *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: Penerbit Alumni.

Jurnal :

- Astuti Widyawati, Suharno, and Ariy Khaerudin. (2022). Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Notaris Nuraini, S.H.,M.Kn). *Jurnal Serambi Hukum*, 15(2), 1-9. DOI: <http://dx.doi.org/10.59582/sh.v15i02.569>.
- Desy Sukariyanti. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Kelalaian Kreditur Melakukan Roya Jaminan Fidusia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(2), 117-125. Doi: <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18420>.
- Diva Alfita. (2021). Kepastian Hukum Penghapusan Objek Jaminan Fidusia Secara Elektronik. *Jurnal Recital Review*, 3(1), 122-149. doi: <https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.10049>.
- Erich Kurniawan Widjaja dan William Tandy Putra. (2019). Karakteristik Hak Kebendaan Pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan. *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 14. doi: <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2316>.
- Esca Sariayu Wulandari, Ridwan, dan Achmad Syarifuddin. (2020). Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitur. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), 59-70. Doi: <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.368>.
- Gentur Cahyo Setiono, Herry Sulisty Satriyani Cahyo Widayati. (2021). Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia. *Jurnal Transparansi Hukum*, 04(01), 62-76. DOI: <https://doi.org/10.30737/transparansi.v4i1.1510>.
- Happy Wijaya Trizna. (2018). Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1), 18-25. doi: <https://dx.doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1764>.
- Hariyani, Kairuddin Karim, dan Muhammad Darwis. (2021). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Motor. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 55-63. doi: <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/57>.

- Intan Shania, Sanusi, dan Darmawan. (2022). Akibat Hukum Debitur Yang Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Kreditor. *Jurnal Hukum*, 8(1), 55-77. Doi: <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.2067>.
- Luh Gede Pebby Gitasari, I Made Udiana, and I Nyoman Mudana. (2019). Perlindungan Kreditur Penerima Fidusia Atas Musnahnya Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan. *Jurnal Kertha Semaya*, 7(4), 1-14. DOI: <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i04.p03>.
- Michy Irwansyah Wahid and Amad Sudiro. (2021). Akibat Hukum Sertifikat Fidusia Terhadap Kesalahan Pendaftaran Jaminan Fidusia Pasal 3 Yang Telah Lewat Waktu. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(9), 4568-4580. Doi: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i8.3243>.
- Rizki Noviyanti, Mada Apriandi Zuhir, dan Arman Lany. (2022). Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Praktik Pelaksanaan Akta Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(42), 114-26. doi: <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v11i2.1654>.
- Umdah Aulia Rohmah and Dini Rahmayanti. (2022). Akibat Hukum Atas Pembebanan Jaminan Fidusia Terhadap Pembiayaan Konsumen Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). *Jurnal Begawan Abioso*, 13(1), 25-34. DOI: <https://doi.org/10.37893/abioso.v13i1.74>.
- Viriyanta Gotama, (2019). Penghapusan Jaminan Fidusia Online Studi empiris di Kabupaten Badung. *Jurnal Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), p. 308-315. doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p13>.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan
Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia